



PENETAPAN

Nomor 39 / Pdt.P/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

- 1. AGUS TAGI,** Tempat tanggal lahir, Kupang 28 Agustus 1987 (umur 30 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer, Bertempat Tinggal di Kelapa Lima, RT.018,RW.008,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nomor : Kel.KL.475/ 278/X /2017, Pendidikan Terakhir : SMA, Status Perkawinan : Kawin..... **selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**
- 2. SARLIN BANGGU** ,Tempat tanggal lahir Menia 22 Juli 1978 (umur 39 tahun), jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelapa Lima RT.018, RW.008, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Nomor : Kel.KL.475/278/X/ 2017,Pendidikan terakhir S1, Status perkawinan : Kawin.....**selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 23 Oktober 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2017, dibawah Register Perkara Nomor 39 / Pdt. P / 2017 / PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh tanggal 10 September 2016.
2. Bahwa karena kesibukan para pemohon sehingga para pemohon sampai dengan saat ini belum mendaftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sabu, Kabupaten Sabu Raijua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan akta perkawinan tersebut dan untuk itu harus memperoleh penetapan dari pengadilan;
4. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini, patut dibebankan kepada para pemohon.

Berdasarkan uraian diatas maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada bapak kiranya dapat menerima permohonan para pemohon serta diajukan ke persidangan pengadilan negeri kelas IA Kupang, dan berkenen memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan pemohon I. AGUS TAGI dengan pemohon II. SARLIN BENGNGU pada tanggal 10 september 2016, yang dilaksanakan menurut agama kristen protestan, bertempat di gereja MASEHI ADVENT HARI KE TUJUH Kecamatan Takari Kabupaten kupang adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sabu Kabupaten Sabu raijua, agar setelah ditunjukan kepadanya sehelai turunan resmi penetapan ini segera mendaftarkan perkawinan antara AGUS TAGI dengan SARLIN BENGNGU yang telah dilangsungkan secara sah pada gereja MASEHI ADVENT HARI KE TUJUH, pada tanggal 10 september 2016 tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan SURAT PEMBERKATAN NIKAH No. 00455 antara AGUS TAGI dengan SARLIN BANGNGU, yang dikeluarkan oleh gereja Masehi Advent hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, tanggal 10 September 2016;
2. Bukti P-2: Asli SURAT KETERANGAN DOMISILI No. Kel.KL.475/ 278/XI /2017 atas nama AGUS TAGI, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang,Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 23 Oktober 2017;
3. Bukti P-3 : Asli SURAT KETERANGAN DOMISILI No. Kel.KL.475/ 279/XI/2017 atas nama SARLIN BANGNGU, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang,Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 23 Oktober 2017;

Hal | 2 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DIRK BENYAMIN EMOR**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemon II ;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Akta Nikah terlambat oleh karena pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa tujuan untuk penetapan Akta Nikah terlambat adalah agar dapat di terbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri dan telah menikah pada tanggal 10 September 2016 di Gereja Masehi Advent hari Ketujuh kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pemberkatan nikah para Pemohon oleh karena saksi sedang berada di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan para pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Honor, sedangkan pemohon II bekerja sebagai Guru (PNS);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. **Saksi GERSONY ADOE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemon II ;
- Bahwa benar para pemohon ada mengajukan permohonan untuk penetapan Akta Nikah terlambat oleh karena pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Hal | 3 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan untuk penetapan Akta Nikah terlambat adalah agar dapat di terbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi ada ikut menghadiri pemberkatan nikah para pemohon ;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri dan telah menikah pada tanggal 10 September 2016 di Gereja Masehi Advent hari Ketujuh kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada persoalan apa yang menyebabkan para pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Honor, sedangkan pemohon II bekerja sebagai Guru (PNS);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bersesuaian dengan bukti– bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada tanggal 10 September 2016 ;
3. Bahwa benar pernikahan para pemohon tersebut belum didaftarkan atau dicatatan pada Kantor Pencatatan Sipil setempat ;
4. Bahwa benar para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar pernikahan pemohon tersebut dapat dicatatan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan para pemohon tersebut, dipersidangan telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya yaitu bukti P_1 surat Pemberkatan Nikah para Pemohon di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada tanggal 10 September

Hal | 4 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian bahwa pemberkatan Nikah Para Pemohon tersebut benar sudah dilakukan namun belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku “ dan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selai agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan pengertian tentang apa itu Peristiwa Penting, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahannama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon terkait dengan pencatatan Perkawinan Para pemohon , oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Hal | 5 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pemberkatan nikah para Pemohon telah dilakukan pada tanggal 10 September 2016 namun belum didaftarkan / dicatatkan pada Kantor pencatatan Sipil maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Fakta-fakta Hukum diatas maka Hakim berpendapat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan di Gereja Masehi Advent tanggal 10 September 2016 adalah sah namun dikategorikan telah melampaui batas waktu 60 hari pencatatan sipil yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu cukup beralasan permohonan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan terkait keterlambatan pencatatan perkawinan para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Instansi mana yang menerima dan mencatatkan perkawinan, terhadap hal itu dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 Surat Pemberkatan Nikah, tanggal 10 September 2016 antara Para Pemohon tersebut tidak ditegaskan pernikahan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh kota / kabupaten mana? Namun bukti surat tersebut tertulis Kupang, 10 September 2016, maka pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil tempat dilaksanakan pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu petitum Para Pemohon terkait menunjuk kantor pencatatan sipil Kabupaten Sabu Raijua tidak mempunyai alasan hukum sehingga petitum para pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Hal | 6 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan pemohon I. AGUS TAGI dengan pemohon II. SARLIN BENGNGU pada tanggal 10 september 2016, yang dilaksanakan menurut agama kristen protestan, bertempat di gereja MASEHI ADVENT HARI KE TUJUH di kupang adalah sah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan tersebut dilaksanakan yaitu di Kupang agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut mendaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA , tanggal 07 NOPEMBER 2017, oleh saya **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **DIAN R.ISMAIL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tersebut,
ttd./

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H.

Panitera Pengganti
ttd./

DIAN R.ISMAIL, S.H.

Hal | 7 dari 8 Hal
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp105.000,-
PNBP pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.50.000,-
Jumlah	Rp196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);